

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA¹

Karunia Mirakel Orlando Mamuja²
Daniel F. Aling³
Eske Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP dan untuk mengkaji dan mengetahui peranan Visum et Repertum (VER) dalam pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bahwa pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. 2. Bahwa peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c; juga sebagai bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kata Kunci : *visum et repertum*, pembuktian tindak pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵ Alat bukti sangatlah memainkan peranan yang penting dalam pemeriksaan suatu persidangan perkara pidana. Apabila hakim yang melakukan pemeriksaan di persidangan dengan tidak menemukan adanya alat bukti, sangatlah jelas bahwa hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana

tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu. Keberadaan alat bukti merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan haruslah dibuktikan karena merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.⁶

Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana sekarang ini, maka peranan dari keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut sebagai 'keterangan ahli', diperlukan di dalam setiap tahapan proses pemeriksaan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim dalam menghadapi suatu perkara pidana seperti pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan tindak pidana yang lain.

Dalam membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, maka bantuan dari seorang dokter sangatlah diperlukan/dibutuhkan. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran sejati dalam perkara hukum sangatlah memegang peranan penting dan menentukan. Peranan seorang dokter dalam pembuktian perkara pidana, dapat berfungsi sebagai seorang saksi, dapat pula sebagai seorang ahli karena memberikan keterangan sebagai seorang yang ahli di bidangnya. Keterangan orang ahli amat diperlukan karena jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan oleh orang yang ahli atau para ahli, didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ilmunya. Keterangan orang yang ahli ini akan dapat menambah data, dan hakim dalam membuat putusannya dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut.

Sebagai seorang yang memberikan keterangan dalam rangka keahlian yang dimilikinya, maka menurut KUHAP, keterangan ahli yang diberikan oleh dokter apakah dokter tersebut ahli kedokteran kehakiman ataupun bukan ahli kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup ataupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101402

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 62.

⁶ *Ibid*, hlm. 249.

temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁷

Visum et Repertum dibuat oleh seorang yang ahli dalam bidangnya atau memiliki kemampuan khusus seperti dokter yang tunduk pada Pasal 120 KUHAP yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka ia dapat meminta pendapat pada orang yang ahli atau yang memiliki kemampuan khusus dan ahli ini mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di depan penyidik.⁸ *Visum et Repertum* ini diperlukan oleh korban tindak pidana yang terdiri atas korban yang hidup maupun korban mati. *Visum et repertum* dibuat atas dasar Pasal 133 KUHAP yang berbunyi:

- (1) “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”
- (2) “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”⁹

Selain Pasal 133 KUHAP, landasan hukum dari *Visum et repertum* adalah *Staatsblad* No. 350 Tahun 1937 dan Sumpah Jabatan Dokter.¹⁰

Visum et repertum dibuat dan dibutuhkan didalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. Tujuan dari *visum et repertum* adalah merupakan rencana yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.¹¹

Di dalam praktek, sering pembuatan *Visum et Repertum* dilakukan tergesa-gesa dengan alasan

⁷ *Visum et Repertum Pada Korban Hidup*, diakses dari <https://dediafandi.staff.unri.ac.id> pada tanggal 25 Januari 2022.

⁸ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 246

⁹ *Ibid*, hlm. 251.

¹⁰ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

¹¹ R.Atang Ranoemihardja, *ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 21.

kepentingan penyidikan atau ada pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan setelah korban mati dan ada pula *Visum et Repertum* yang tidak dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya.¹² Pembuatan *Visum et Repertum* bukan oleh orang yang ahli di bidangnya itu dikarenakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana (contohnya peristiwa penganiayaan ringan) dan dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan, namun dalam proses penyelesaiannya terjadi hambatan karena belum ada kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga pihak penyidik menganjurkan agar dilakukan *Visum et Repertum* terhadap korban dan pemeriksaan dilakukan hanya oleh dokter yang sedang bertugas di rumah sakit dan bukan oleh dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman.¹³

Tidak semua tindak pidana memerlukan *visum et repertum*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 133 KUHAP ayat (1) maka *Visum et repertum* diperlukan untuk tindak pidana yang mengakibatkan terjadinya luka, tindak pidana yang terjadi karena keracunan maupun tindak pidana yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia karena pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter forensik untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang dapat membantu penyidik untuk mengungkap suatu kasus. *Visum et Repertum* dapat digunakan tidak hanya dalam pemeriksaan pidana, namun juga pada kasus perdata, misalnya untuk perkara permohonan pengesahan perubahan status kelamin, klaim atas asuransi dan pembuktian status anak.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP ?
2. Bagaimana peranan *Visum et Repertum* (VER) dalam pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

¹² *Ibid*, hlm.178.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op-Cit*, hlm. 46.

A. Pembuktian Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP

Untuk membuktikan apakah benar bahwa terdakwa bersalah, dengan kata lain untuk mencari kebenaran materiil, diperlukan suatu pemeriksaan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP dari Menteri Kehakiman:¹⁵ “Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu yang dapat dipersalahkan”. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah tanpa melalui proses pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung-jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Pembuktian merupakan suatu syarat untuk memberikan keyakinan pada hakim agar dapat menjatuhkan putusan. Hakim dilarang untuk memberikan putusan (vonis) jika ia sendiri tidak mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁶

Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia, diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi orang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keharusan bagi hakim untuk yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas perbuatan yang dilakukannya harus bersandarkan pada adanya dua alat bukti yang sah, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan di Indonesia, karena gunanya adalah tak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materiil.

Hakim dalam usaha untuk memperoleh keyakinan hanya boleh berdasar pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁷ Sedangkan mengenai hal-hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, untuk mencegah jangan sampai persidangan kepada pembuktian yang bertele-tele, sehingga pada akhirnya tidak memenuhi asas hukum acara pidana yaitu persidangan yang cepat dan biaya murah. Jadi hakim tidak boleh mendasarkan keyakinannya pada alat-alat bukti lain selain yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Jika dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam membuktikan telah terjadi kejahatan atau suatu tindak pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, serta keterangan terdakwa seperti apa yang dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP. Namun alat-alat bukti yang paling esensial untuk memberikan pembuktian yang maksimal sehubungan dengan upaya pembuktian telah terjadi suatu kejahatan atau suatu tindak pidana adalah alat-alat bukti berupa surat, petunjuk dan keterangan saksi korban. Keterangan ahli juga merupakan alat bukti yang penting, namun dilihat dari kasus posisi yang ada atau tergantung dari perkara tindak pidana. Sedangkan keterangan terdakwa, kita tidak dapat menggantungkan harapan pada keterangan terdakwa. Karena terdakwa tidak memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terdakwa bisa saja berbohong atau menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bahkan yang sering terjadi di persidangan adalah terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik dengan alasan diintimidasi ketika pemeriksaan, sehingga pada umumnya hakim

¹⁵ Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Dunia Hukum Online, September 2012, diakses tanggal 28 Mei 2023.

¹⁶ Anonimous, KUHAP dan KUHP, hlm. 271.

¹⁷ Ibid.

menyatakan bahwa keterangan yang akan dipakai sebagai alat bukti sah adalah keterangan saksi di depan sidang pengadilan (sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP) yang berbunyi: “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.¹⁸ Berita acara pemeriksaan dari penyidik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian.

Permintaan keterangan ahli dimungkinkan oleh Pasal 120 ayat (1) KUHAP, yaitu diminta oleh penyidik, selengkapnya berbunyi:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.¹⁹

Tetapi dalam KUHAP terlihat adanya beberapa kategori ahli yaitu dokter ahli kedokteran kehakiman di mana keterangan yang diberikannya disebut keterangan ahli lainnya. Definisi ahli lainnya ini tidak terdapat dalam KUHAP, sehingga status dan nilai pembuktian keterangan ahli komputer belum jelas. Sehubungan dengan hal itu, maka alat bukti surat dan petunjuk dan keterangan saksi menjadi penting artinya dalam proses pembuktian suatu kejahatan.

Tentang alat bukti surat, dalam KUHAP diatur dalam Pasal 187, yaitu sebagai berikut :²⁰

”Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP dimaksudkan sebagai surat-surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan ataupun surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat tidaknya suatu surat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah adalah bahwa surat-surat itu harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Selain dari itu, maksud pasal ini juga dapat diartikan bahwa pejabat-pejabat yang berwenang untuk membuat surat tersebut, dibebaskan untuk menghadap sendiri di persidangan, oleh karena surat-surat yang telah mereka tanda tangani atas sumpah telah cukup dibacakan di persidangan dan pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkannya sendiri secara lisan di hadapan persidangan.

Dalam pembuktian suatu kejahatan, dewasa ini mengenai bukti surat ini berhubungan dengan *print-out* computer dan bukti surat lainnya, contohnya kalau terjadi kasus penipuan melalui transaksi jual beli internet, maka yang menjadi bukti surat adalah bukti transfer uang ke rekening pelaku oleh saksi korban. Dalam Pasal 187 KUHAP yang isinya mengenai penggolongan surat, tidak disebut mengenai hal ini. Karena itu *print-out* merupakan alat bukti yang penting yaitu sebagai alat bukti yang sah berupa surat. Walaupun dalam praktek peradilan pidana sepanjang penulis ketahui, belum pernah ada *yurisprudensinya*.

Dalam menghadapi berbagai kendala sebagaimana tersebut di atas, perlu diupayakan jalan keluar dengan mengoptimalkan sarana hukum tersebut antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: Dalam alat-alat bukti yang ada belum memenuhi aturan yang ada, maka alat bukti elektronik seperti rekaman secara hasil faks atau fotokopi dapat dijadikan petunjuk. Apabila alat bukti tersebut ditunjang oleh kesaksian ahli di bidangnya seperti ahli pita suara atau ahli lainnya yang menyatakan keaslian rekaman tersebut, maka dapat dijadikan barang bukti yang sah. Dalam hal penyertaan dan pengiriman faks, maka yang menyatakan keaslian faks tersebut adalah pejabat resmi, misalnya Notaris, atau Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (Kedutaan/Konsulat) apabila faks tersebut berasal dari Luar Negeri. Demikian juga halnya untuk fotokopi harus diikuti dengan pernyataan serupa seperti tersebut di atas.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 272.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 246.

²⁰ *Ibid*, hlm. 273.

Untuk itu disinilah diperlukan kecermatan dari jaksa penuntut dalam memberikan argumen kepada hakim, sehingga *print-out* tersebut dapat dimasukkan ke dalam pengertian alat bukti surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Dan tidak kalah pentingnya adalah argumen bahwa fotokopi nilainya sama dengan nilai aslinya. Ini jelas bukan pekerjaan yang mudah untuk mengubah atau memperluas pengertian dari asli yang telah biasa dipergunakan sehari-hari. Sebagai contoh : mana bukti asli dari surat nikah. Maka yang akan ditunjukkan adalah surat nikah yang asli. Di sinilah peranan dari ahli untuk memberikan keterangan kepada hakim (keterangan ahli) atas dasar pengetahuan yang ia miliki, yang pada akhirnya hakim pun terbuka pikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional. Demikian juga dengan pengertian 'telah terjadi pencurian', tidak harus barang yang dicuri yang sudah tidak ada atau telah berkurang, tetapi katakan sebagai 'telah terjadi pencurian'. Hal ini disebabkan karena yang dikatakan berkurang harus ditunjukkan pada nilai-nilai tertentu lainnya seperti ekonomis, hasil cipta, dan lain-lainnya. Tetap diperlukan adanya pengkajian dari sudut hukum acara pidana yang berkaitan dengan masalah pembuktian di pengadilan, terutama dalam hal penggunaan alat bukti yang sah oleh hakim untuk memberikan putusannya. Hakim yang kini ada sebagai pengadil harus berani memberikan putusan berdasarkan keyakinan, yang berasal dari wawasan dan penguasaan akan teknologi dan perkembangannya serta keberanian untuk menafsirkan, mengakomodir dan menciptakan terobosan dalam ketentuan hukum acara pidana seiring dengan makin berkembangnya teknologi di era informasi ini.

Selanjutnya tentang alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan tentang pengertian petunjuk sebagai berikut : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."²¹

Alat bukti petunjuk ini, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP). Dimana, dalam setiap keadaan tertentu, oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, berdasarkan hati nuraninya,

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan terhadap bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Dari bunyi Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa diantara petunjuk-petunjuk itu harus ada 'persesuaian', maka hal itu berarti bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah, namun kalau bunyi pasal itu lebih diteliti lagi, ternyata satu perbuatan saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, ditambah dengan satu alat bukti yang sah yang lain dan yang bersesuaian keseluruhannya, sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa menurut hukum perbuatan yang didakwakan itu telah terbukti. Harus ada kesesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang dianggap sebagai petunjuk, karena pada persesuaian itulah terletak kekuatan utama dari petunjuk sebagai alat bukti.

Untuk pembuktian suatu kejahatan, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan terdakwa, kemudian alat bukti surat berupa bukti transfer dan fotokopi buku rekening serta keterangan saksi korban bahwa telah terjadi transaksi jual beli *online*.

Para saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP haruslah orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana. Dalam pembuktian suatu kejahatan, maka saksi yang dimaksud adalah saksi korban yang sudah menjadi korban dalam suatu kejahatan.

Pembuktian dalam perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.²² Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menemukan dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara pidana,²³ dan dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

²¹ *Ibid.*

²² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 229.

²³ *Ibid.*, hlm. 232.

B. Peranan *Visum et Repertum* (VER) Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana Menurut KUHAP

Visum et repertum (VER) adalah hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang didengarnya sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Di dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa. *Visum et repertum* dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati. *Visum et repertum* mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana, apabila kalau bunyi *visum et repertum* tersebut telah dibacakan di muka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka *visum et repertum* tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatan, visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah barang bukti.²⁴

Pembuatan *Visum et Repertum* sebenarnya juga melibatkan dokter ahli lain, yaitu sebagai berikut :

- Korban luka diperiksa oleh ahli bedah;
- Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam;
- Korban tindak pidana kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan;
- Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan Terdakwa.²⁵

Kedudukan *visum et repertum* (VER) di dalam alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan *visum et repertum* (VER) dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *visum et repertum* (VER) termasuk 'alat bukti sah' seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan sub e KUHAP.

Peranan *visum et repertum* untuk kepentingan peradilan sangatlah penting dalam hal pembuktian berhubungan dengan kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat juga sebagai alat bukti keterangan ahli. Selain itu *Visum et repertum* dijadikan sebagai bukti pendukung dan pertimbangan bagi hakim dari sebuah proses hasil pemeriksaan yang dilakukan kedokteran kehakiman. Dalam hubungan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana maka peranan dari keterangan ahli yang diberikan oleh seorang dokter baik dokter itu sebagai ahli kedokteran kehakiman maupun bukan sebagai ahli kedokteran kehakiman atau juga keterangan yang diberikan oleh ahli lainnya adalah termasuk sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai :

1. Keterangan ahli:

- Keterangan ahli oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman, yaitu khusus diperuntukkan bagi pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, bedah mayat dan penggalian mayat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 179, Pasal 184 ayat (1) yo. Pasal 186 (Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan), yo. Penjelasan KUHAP.
- Keterangan ahli oleh ahli-ahli lainnya, yaitu seorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal untuk membuat terang, jelas, atau jernihnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Masing-masing ahli tersebut memberikan keterangan secara lisan di muka sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir

²⁴ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 272.

²⁵ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

28, Pasal 179, Pasal 180 (ayat (1)). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186 KUHAP dan penjelasannya.

- Keterangan ahli dalam bentuk suatu 'laporan' oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum 'untuk kepentingan peradilan', yang menangani korban luka, keracunan ataupun meninggal dunia yang diduga karena suatu tindak pidana.²⁶ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dikaitkan dengan Pasal 162 ayat (2) (Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang), Pasal 179 ayat (2), Pasal 184 ayat (1) , Pasal 186 yo. Pasal 1 angka 28 KUHAP (Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan). Masing-masing ahli ini jika tidak hadir di muka persidangan maka keterangannya dibacakan.

2. Keterangan saksi:

Keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dan bukan ahli-ahli lainnya yang diberikan secara lisan di muka sidang pengadilan, termasuk kriteria keterangan saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP (Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan mneyebut alasan dari pengetahuannya ini) yo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP (Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi jyatakan di sidang pengadilan).

3. Surat:

Keterangan oleh dokter ahli dan bukan ahli kedokteran kehakiman atau ahli-ahli lainnya yang diberikan secara tertulis. Kriteria surat sebagai keterangan ahli sebagaimana diatur

dalam Pasal 187 KUHAP (Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ketrangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain).
4. Petunjuk:
Keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman yang diberikan secara lisan di muka sidang pengadilan termasuk kriteria sebagai petunjuk apabila perihal (isi) keterangannya itu sendiri ada persesuaiannya satu dengan yang lain tentang perbuatan, kejadian atau keadaan maupun dengan tindak pidana itu sendiri, telah diperoleh gambaran tentang terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Nilai kekuatan bukti keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman sebagai bukti petunjuk diperolehnya dari :
- a. keterangan saksi;
 - b. surat; dan
 - c. keterangan terdakwa.
- Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d yo. Pasal 188 KUHAP (Ayat (1) : Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) : Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa).
5. Sebagai 'keterangan':
- Dalam hal suatu bentuk 'laporan' yang

²⁶ *Ibid*, hlm.11

diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum untuk kepentingan peradilan, yang menangani seorang korban luka, keracunan, ataupun meninggal dunia karena suatu sebab tindak pidana. Keterangan tertulis ini dibacakan di persidangan.

- Dalam hal seorang ahli yang memberikan keterangannya di persidangan karena menolak bersumpah atau janji dan dianggap bukan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan itu masih dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim. Pasal 161 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya: 'bahwa keterangan tersebut tidak termasuk sebagai salah satu dari lima (5) macam alat bukti yang sah, akan tetapi masih mempunyai penghargaan (nilai). Tidak mutlak harus dikesampingkan oleh hakim, karena bila saling bersesuaian dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang tersedia, maka masih mempunyai nilai'.²⁷ Walaupun keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli tetapi keterangan tersebut tetap diperlukan dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh seorang tersangka.

Peranan *Visum et Repertum (VER)*, di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, adalah termasuk sebagai:

1. alat bukti surat;²⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP yang berbunyi:
surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
2. alat bukti keterangan ahli; ²⁹sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Meskipun di dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya, sedapat mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli, maka permintaan tersebut patut diterima (diluluskan).

Seperti pada alat-alat bukti yang lain, maka seumpama suatu *Visum et Repertum* dibuat baik oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau oleh dokter bukan ahli, maka kemungkinan seperti itu dapat diterima mengingat, bahwa kedudukan alat-alat bukti dalam proses acara pidana adalah untuk mendukung keyakinan Hakim.³⁰ Dalam putusannya nanti segala sesuatunya diserahkan kepada Hakim guna mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana, termasuk upaya Hakim di dalam usahanya itu, yang jika perlu meminta keterangan ahli.

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk 'laporan' dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.³¹

Nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam hukum acara pidana, adalah sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat. Karena pada dasarnya bagi orang ahli yang diminta untuk memberikan pernyataan atau keterangannya di muka hakim, haruslah dilandasi pada sumpah atau janji yang telah ia ucapkan. Berdasarkan sumpah atau janji yang ia ucapkan, maka orang ahli dituntut agar berlaku jujur dan benar, berkeahlian, obyektif, tidak memihak; pokoknya wajib memberikan keterangan ahli atas dasar : "demi keadilan".

Di dalam kejahatan yang mengakibatkan matinya orang lain atau tindak pidana pembunuhan, apakah *visum et repertum* dari dokter harus ada? Bagi dokter atau dokter ahli kedokteran forensik sudah tentu permintaan *Visum et Repertum* atas dasar pemeriksaan lengkap, seperti halnya pada bedah mayat forensik dari dokter-dokter ahli Kedokteran Kehakiman, yaitu pemeriksaan luar dan dalam (*otopsi medico legal*) disertai pemeriksaan laboratorium yang lengkap (mikroskopis, biologis, kimiawi) dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 14.

²⁸ *Ibid*, hlm.35

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm.39.

³¹ Michael Barama, *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, 2011, diakses tgl 29 Juni 2023.

moderen, akan sangat membantu, lebih pasti dan akurat bagi jelasnya dari suatu perkara, yaitu di dalam pemeriksaan persidangan terhadap suatu hal (pokok soal, materi pokok perkara) yang bersangkutan serta sangat berguna bagi Hakim (Pengadilan) dalam pengambilan putusannya.

Visum et repertum termasuk diantara lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai ‘alat bukti surat’, akan tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai ‘keterangan ahli’, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan melampirkan bukti *visum et repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *visum et repertum* menjadi termasuk sebagai ‘alat bukti sah’.³²

Karena *visum et repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *visum et repertum* harus juga disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Karena itu pula, suatu *visum et repertum* dalam suatu tindak pidana ‘bukan’ sebagai barang bukti, karena memang *visum et repertum* dibuat tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

Dalam KUHAP dan KUHP, *visum et repertum* diatur dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
“Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.³³
2. Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:³⁴
“Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat”.
3. Pasal 134 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:³⁵

“Dalam hal sangat diperlukan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.

4. Pasal 134 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
“Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan dilakukannya pembedahan tersebut”.
 5. Pasal 135 KUHAP yang berbunyi:³⁶
“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalan mayat, dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini”.
 6. Pasal 222 KUHP yang berbunyi:³⁷
“Barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi, merintangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau setinggi-tingginya Rp. 4.500,.”
 7. Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berbunyi:³⁸
“Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.
 8. Pasal 216 ayat (2) KUHP yang berbunyi:³⁹
“yang disamakan dengan pejabat tersebut di atas ialah segala orang yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum”.
- Dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan dan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan, kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *Visum et Repertum* menjadi termasuk sebagai alat bukti sah.

³² *Ibid.*

³³ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 251.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 252.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁹ *Ibid.*

Menurut H.M Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *visum et repertum* mempunyai peranan sebagai berikut:⁴⁰

1. Sebagai alat bukti yang sah
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c, sebagai berikut:
Pasal 184 ayat (1):
Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
Pasal 187 huruf c :
Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”
2. Bukti penahanan tersangka
Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.
3. Sebagai bahan pertimbangan hakim
Meskipun bagian kesimpulan *visum et repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan sebuah *Visum et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pembuktian suatu tindak pidana menurut KUHAP, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah agar hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

2. Bahwa peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana adalah sebagai alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c; juga sebagai bukti penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

B. Saran

1. Untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana maka syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, haruslah dipenuhi dan dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.
2. Sebagai salah satu dari alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka *visum et repertum* harus menjadi pertimbangan hakim dan dijadikan sebagai pedoman atau sebagai pegangan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana. Sebab dalam surat keterangan dari ahli yaitu keterangan dari dokter kehakiman yang disebut *Visum et repertum* ini, begitu jelas tergambar apa sebenarnya yang menjadi sebab terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu berupa penganiayaan, luka berat terlebih bila mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa; Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Atang R. Ranoemihardja, *ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1983
- Hamzah, Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
-, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Julihaturatna, *Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Makassar, 2014.
- Lemaire W.L.G, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Terj. P.A.F.Lamintang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987

⁴⁰ H.M Soedjatmiko, *Op-Cit*.

- Ohoiwutun Y.A. Triana, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016
- Pitio, A, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Ranoemihardja, R. Atang., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1983.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sofyan Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verluys, tanpa tahun.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986

Sumber Lain

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Barama, Michael., *Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian*, Makalah, 2011, diakses tgl 29 Juni 2023.
- Bakhri, Syaiful., *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, diakses dari dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id pada tanggal 29 Juni 2023
- Dewi, *Peran Visum et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkannya*, Pebruari 2011, diakses tanggal 10 Januari 2022.
- Peranan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Dunia Hukum Online, September 2012, diakses tanggal 28 Mei 2023
- Visum et Repertum Pada Korban Hidup*, diakses dari <https://dediafandi.staff.unri.ac.id> pada tanggal 25 Januari 2022.